



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/kep.2025/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DAN MANDIRI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa guna memperoleh indeks pelayanan publik, maka pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), di pandang perlu membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Evaluator Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
 - b. melakukan fasilitasi, memberikan informasi dan arahan kepada Perangkat Daerah yang menjadi Lokus penilai nasional dan penilaian mandiri untuk kelancaran Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi Lokus penilai nasional dan Lokus Penilaian Mandiri untuk kesempurnaan dan pengolahan data; dan

- d. mengirim Laporan Hasil PEKPPP untuk dilakukan validasi.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada Tanggal, 23 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Gubenur Jambi
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.201/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- II. KETUA KEPALA BAGIAN ORGANISASI BAGIAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : YUSMALA JUITA,SE.,MM.
NIP. 19790512 200901 2 001
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
- IV. ANGGOTA : 1. BUDI MAHIR,SE.
NIP.19810530 201408 1 003
(ANALIS TATALAKSANA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI)
2. DOSIL HENOFRA,S.IP.
NIP.19981017 202421 1 012
(ARSIPARIS AHLI PERTAMA BAGIAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
3. FITRI YULIANI,SE.
NIP.19810717 202421 2 011
(ARSIPARIS AHLI PERTAMA BAGIAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
4. ELSI JUNIARTI,SE.
STAF BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI